

## ASAP TIPIS MASIH MUNCUL, TIM LANJUTKAN PENDINGINAN KARHUTLA DI TANJUNG RAYA PANGKALAN KERINCI



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/12/13/asap-tipis-masih-muncul-tim-lanjutkan-pendinginan-karhutla-di-tanjung-roya-pangkalan-kerinci>

TRIBUNPEKANBARU.COM, Pelalawan - Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan masih mengeluarkan asap tipis pada Jumat (13/12/2024).

Tim gabungan kembali diturunkan ke lokasi Karhutla untuk melanjutkan pendinginan. Petugas menyiram areal bekas terbakar khususnya di titik yang masih mengeluarkan asap. Titik api di Tanjung Raya Pangkalan Kerinci ini telah muncul sejak dua hari yang lalu.

"Asap masih muncul, tapi tinggal sedikit. Tak sebanyak kemarin lagi. Sekarang masih pendinginan supaya tuntas," beber Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan, Zulfan kepada [tribunpekanbaru.com](https://tribunpekanbaru.com), Jumat (13/12/2024). Personil dari berbagai instansi diturunkan ke areal Karhutla menggunakan peralatan lengkap. Diantaranya dari BPBD, Dinas Damkar, TNI, Polri, dan masyarakat setempat.

Api menghanguskan lahan sekitar 1 hektar yang ditumbuhi semak belukar dan tanaman kelapa sawit. "Lahan yang terbakar merupakan gambut yang kedalamannya sekitar 2 meter. Harus dipastikan tak ada asap, khawatir api naik lagi," papar Zulfan.

Komandan Koramil (Danramil) 09 Langgam, Kapten Arh Aswin Sembiring menyampaikan, personilnya turun ke lokasi bekas terbakar membantu proses pendinginan sisa asap yang masih ada. Agar karhutla padam total dan tidak lagi menimbulkan api. "Asap tipis masih terpantau sejak tadi pagi. Tunggul-tunggul kayu masih berasap. Itu harus dipadamkan semuanya," kata Kapten Aswin Sembiring. Operasi pendinginan dilanjutkan mencegah api hidup kembali dari tunggul kayu yang masih berasap. Apabila api dan asap tidak ada lagi, lokasi sudah aman untuk ditinggalkan.

**Sumber berita:**

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/12/13/asap-tipis-masih-muncul-tim-lanjutkan-pendinginan-karhutla-di-tanjung-raja-pangkalan-kerinci>., "Asap Tipis Masih Muncul, Tim Lanjutkan Pendinginan Karhutla di Tanjung Raya Pangkalan Kerinci", 13 Desember 2024; dan
2. <https://potret24.com/artikel/karhutla-muncul-lagi-di-pelalawan-lahan-gambut-dan-semak-terbakar/>, "Karhutla Muncul Lagi di Pelalawan, Lahan Gambut dan Semak Terbakar", 12 Desember 2024.

**Catatan:**

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban

melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Organisasi Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan, terdiri dari tingkat:

a. Pemerintah;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.

b. Pemerintah Provinsi;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Manggala Agni terdiri atas:

1. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
2. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan
3. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.